



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI (TERBAIK)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerjanya dan menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif, perlu dilakukan penilaian dalam pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) Di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan: ...

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI (TERBAIK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang kategori Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal, 16 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

ttd

HERMANUS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
NEGERI BERPRESTASI (TERBAIK) SIPIL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2023

PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI (TERBAIK) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023

NO	KATEGORI	NILAI	PERINGKAT
1.	Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) : Ari Azhari, ST Kategori Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas.	206	Peringkat 1
2.	Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) : Endang Falinda Kategori Pelaksana Staf Pelaksana.	204	Peringkat 1

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal, 16 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

ttd

HERMANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Sintang
Bag Hukum dan SDM



Azhari .